

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta

Jl. Janti No.66, Modalan, Banguntapan, Kec. Banguntapan, Bantul, Daerah

Istimewa Yogyakarta 55198 520502

<http://www.ptun-yogyakarta.go.id>



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan

Persyaratan Kuasa Insidentil Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan

No. SK : Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya / Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta

Persyaratan

1. Asli Surat Permohonan Kuasa Insidentil ditujukan kepada Ketua PTUN Yogyakarta
2. Fotocopy Kartu Identitas dan Kartu Keluarga (KK) Pemberi Kuasa
3. Fotocopy Kartu Identitas dan Kartu Keluarga (KK) Penerima Kuasa
4. Surat Keterangan dari Kelurahan menyatakan masih adanya hubungan kekeluargaan antara Pemberi Kuasa dengan Penerima Kuasa
5. Sedang berperkara di PTUN Yogyakarta

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang sendiri ke loket PTSP Meja Informasi
2. Pemohon datang sendiri ke loket PTSP Meja Informasi
3. sampaikan maksud anda untuk mengajukan permohonan kuasa insidentil
4. petugas akan meregistrasi permohonan anda
5. tunggu proses penetapan Ketua PTUN sekitar 2 hari kerja. Bila penetapan Ketua PTUN telah ditandatangani, anda akan diberitahu untuk tahap selanjutnya

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Setiap Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019

Produk Pelayanan

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta

Jl. Janti No.66, Modalan, Banguntapan, Kec. Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55198 520502

<http://www.ptun-yogyakarta.go.id>



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan

1. Penetapan Ketua tentara Pengadilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan

Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya / Pengadilan Tata Usaha Negara

Yogyakarta

Pengaduan Layanan

Telepon /Fax : (0274)520520 / (0274)581675

Wa : +6282241703717

Email : jogjakarta@ptun.org

Website : <http://www.ptun-yogyakarta.go.id>